

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN DI DESA NAPAL SISIK KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2021

KPT KPU NO 29/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
DI DESA NAPAL SISIK KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan kembali Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Napal Sisik Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

130/PHP.GUB-XIX/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN DI DESA NAPAL SISIK KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2021.

Lampiran 0 halaman.